

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471  
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Tempat Hiburan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
2. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy PBB, IMB, SITU, SIUP
5. Fotocopy Akta Perusahaan
6. Salinan Dokumen UPL dan UKL
7. Fotocopy NPWP Perusahaan dan Perorangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket DPM-PTSP mengambil dan mengisi formulir,
2. Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Pemeriksaan lapangan
4. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai ketentuan;
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
6. Pemohon mengambil di loket DPM-PTSP

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Tempat Hiburan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471  
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

**Pengaduan Layanan** TERPADU SATU PINTU